BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
Sekretariat : Kantor Diklat Hammy Lt.3 Jln. SPG No. 5 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin
Rantau 71152 (0517) 2035770 bawaslutapin@gmail.com

Rantau, 2 Agustus 2022

Nomor : 006/PM.00.02/K.KS-11/8/2022
Sifat : Segera
Perihal : **Himbauan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth.:
Pengurus Partai Politik se-Kabupaten Tapin
di -
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran,Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik.
8. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah berbadan hukum; dan
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. HIMBAUAN

Dalam upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung terhadap pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Tapin perlu menghimbau kepada Partai Politik yang memiliki kepengurusan di Kabupaten Tapin dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keanggotaan Partai Politik dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) atau Kartu Keluarga (KK) paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk Kabupaten Tapin;
2. Mempunyai kantor tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik ditingkat Kabupaten serta alamat domisili kantor yang sesuai dengan surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat sampai dengan tahapan Pemilu berakhir;

Dipindai dengan CamScanner

3. Potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama, dan potensi keanggotaan ganda antar partai politik;
4. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol bukan berstatus:

   a. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
   b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
   c. Aparatur Sipil Negara;
   d. Penyelenggara Pemilu;
   e. Kepala Desa; dan
   f. Pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

5. Usia dan/atau status perkawainan anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik;
6. Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota Partai Politik telah terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan (DPB); dan
7. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Tapin.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN KETUA

THESSA AUI BUDIONO

Tembusan Yth.:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;*
2. *Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan;*
3. *Ketua KPU Kabupaten Tapin;*
4. *Kapolres Tapin;*
5. *Dandim 1010 Tapin;*
6. *Kepala Kejaksaan Negeri Tapin;*
7. *Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tapin;*
8. *Kepala BKPSDM Kabupaten Tapin;dan*
9. *Arsip.*

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Tapin
Nomor : 006/PM.00.02/K.KS-11/8/2022
Tanggal : 2 Agustus 2022

DAFTAR PARTAI POLITIK

1. Partai Golongan Karya
2. Partai Hati Nurani Rakyat
3. Partai Bulan Bintang
4. Partai Persatuan Indonesia
5. Partai Demokrat
6. Partai Nasdem
7. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8. Partai Solidaritas Indonesia
9. Partai Ummat
10. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
11. Partai Persatuan Pembangunan
12. Partai Keadilan Sejahtera
13. Partai Gerakan Indonesia Raya
14. Partai Amanat Nasional
15. Partai Berkarya
16. Partai Kebangkitan Bangsa

Dipindai dengan CamScanner